



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**NOMOR : 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **"PEMOHON"**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 07 April 2009 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 07 April 2009 dalam register perkara Nomor: 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan,

*Halaman 1 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/28/III/2009, tertanggal 20 Maret 2009;

2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah duda dan perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama hingga pisah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba`da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2009 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

c. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap alat-alat rumah tangga walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

d. Termohon bermain cinta/selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sukatmin, bahkan sudah menikah siri terbukti dari Pemohon;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 31 Desember 2014, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebagai suami. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun tanpa ada

*Halaman 2 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, Permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan padahal telah dipanggil melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Rengat sesuai relaas panggilan Nomor: 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt tanggal 10 Maret 2017 dan 10 April 2017, dan Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan Nomor:26/003/LBJ/I/2017, tertanggal 07 Februari 2017 yang diketahui Kepala Desa Sei Beras-Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu;

Bahwa Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas isi permohonan Pemohon tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/28/III/2009, tertanggal 20 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

**1. xxxxxxxxxxxxxxxx**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2009 di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Dusun Sei Beras-beras hingga berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2009 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan Desember 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Maret 2009 di Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;

*Halaman 5 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Dusun Sei Beras-beras hingga berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2009 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak bulan Desember 2014 sampai sekarang ;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan

*Halaman 7 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan perceraian, ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yang merupakan orang dekat Pemohon dan Termohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk





perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 20 Maret 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2009 tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sejak bulan Desember 2014 dan sampai saat ini;
5. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan



telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ**

Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 7561;

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**



Artinya: *Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan.* ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 11 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (**Empat ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MHD. TAUFIK, SHI.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MISBAR, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS,**  
ttd

*Halaman 12 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA I,**  
ttd

**HAKIM ANGGOTA II,**  
ttd

**MHD. TAUFIK, SHI.**

**NIDAUH HUSNI, SHI, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**  
ttd

**MISBAR, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	325.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>416.000,-</b>
<b>(Empat ratus enam belas ribu rupiah)</b>		

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Juli 2017

Panitera

**LUKMAN, S.Ag., MH.**

Halaman 13 dari 13 hal, Putusan. Nomor. 0240/Pdt.G/2017/PA.Rgt